



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

NOMOR 1 TAHUN 2019

T E N T A N G

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
TERHADAP 1 (SATU) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. Bahwa tahapan kegiatan pembahasan 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser telah dilaksanakan sesuai dengan Prosedur dan mekanisme yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa untuk Persetujuan ke 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;
- c. Bahwa Persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Masa Jabatan 2014-2019 (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 90);
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penetapan Personalia Dan Komposisi Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah II (Dua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2017 Tentang penetapan Komposisi dan Personalia Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penetapan Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2017 Tentang penetapan Komposisi dan Personalia Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2017 Tentang penetapan Komposisi dan Personalia Badan Pembentukan Perda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penetapan Perubahan Kedua Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2017 Tentang penetapan Komposisi dan Personalia Badan Pembentukan Perda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

- Memperhatikan :
1. Laporan Komisi I (Satu) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser terhadap Hasil Pembahasan 1 (Satu) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser hari Senin, tanggal 7 Januari 2019;
 2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Terhadap 1 (satu) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser. hari Senin, tanggal 7 Januari 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser yaitu Raperda Kabupaten Paser tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser yang disetujui ini disampaikan dan disosialisasikan kepada masyarakat diseluruh Wilayah Kabupaten Paser oleh Pemerintah Kabupaten Paser;
- KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Gubernur Kalimantan Timur dan Kepada Bupati Paser untuk melengkapi Administrasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Paser yang merupakan Lampiran yang tak terpisahkan dari Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal, 7 Januari 2019

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER.

ABDUL LATIF THAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PASER,

Ir. AMIRUDDIN AHMAD, M.AP
NIP. 19660625 199603 1 001